



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Norman alias Karuh bin Misran (alm)**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/23 Juli 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simbat Lama RT 01 Desa Kapar, Kecamatan Murung
Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pasir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT Bin JAMHUR bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Terdakwa NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga.
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga.
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga.
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga.
 - 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga.
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning.

Di rampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di area sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung di lokasi sumur T- 189 yang beralamat di Simbat Lama RT. 01 Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa yang sedang duduk di Posa Kamling di Simbat Lama RT. 01 Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di datangi oleh saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa izin kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR menyuruh Terdakwa agar membawa gergaji besi dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR meminta Terdakwa menunggu kabar dari saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR untuk melakukan aksi dari rencana tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR menghubungi Terdakwa via telpon menginformasikan akan beraksi pada malam hari, selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR datang menjemput Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa membawa gergaji besi dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR membawa cutter berangkat bersama dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi areal sumur T- 189, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR bersembunyi terlebih dahulu di semak-semak menunggu mobil patroli security PT. Pertamina yang biasa mengontrol ke areal sumur tersebut, kemudian sekitar jam 21.50 WITA datang mobil patroli security PT. Pertamina ke areal sumur T- 189 dan setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal tersebut, keadaan juga di rasa sudah aman lalu sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR keluar dari persembunyian menuju areal sumur T-189 kemudian dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa bertugas berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR bertugas memotong kabel listrik tembaga dengan menggunakan gergaji besi, dan setelah terpotong selanjutnya Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR menggulingkan kabel listrik tersebut kemudian di gotong bersama menuju semak-semak, selanjutnya kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipotong-potong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah tembaganya bersih kemudian dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan selanjutnya Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah Terdakwa, setelah menaruh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung berisi tembaga tersebut di semak-semak belakang rumah Terdakwa selanjutnya saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya, 15 (lima belas) menit kemudian saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR datang menjemput Terdakwa selanjutnya saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR dan Terdakwa berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR sedangkan Terdakwa dibelakang sambil memegang 2 (dua) buah karung berisi tembaga, dan masuk pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR sampai ke tempat saksi YONO Bin SUWANDI pengumpul barang bekas, setelah ditimbang berat ke 2 (dua) buah karung berisi tembaga tersebut seberat 40 (empat puluh) kilogram dimana harga perkilo gramnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WITA saksi TRIYANTO Bin WARIKO dan saksi ARVAN HENDRI BATUBARA yang sedang mengawasi pekerjaan mengetahui jika kabel listrik yang berada di areal sumur T189 dengan ciri-ciri berwarna hitam, berdiameter 70 (tujuh puluh) mili meter yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang kabel yang terbungkus seng warna silver dan karet plastik pembungkus tembaga yang masing-masing berwarna hitam, kuning, hijau dan merah milik PT.Pertamina EP Tanjung telah terpotong sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi TRIYANTO Bin WARIKO dan saksi ARVAN HENDRI BATUBARA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KURNAIN EFFENDI Bin KASPUL ANWAR yang merupakan petugas security. Kabel tembaga tersebut berfungsi sebagai kabel penghantar arus listrik antara station listrik (travo) dengan pumping T.189 yakni pumping yang masih baru atau sumur yang baru dibor, sehingga dengan telah hilangnya sebagian kabel tembaga tersebut maka arus listrik yang menuju ke pumping tersebut tidak dapat tersalurkan sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Pertamina EP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung merasa dirugikan kemudian atas kuasa PT. Pertamina EP selanjutnya saksi KURNAIN EFFENDI Bin KASPUL ANWAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak, dan atas dasar laporan tersebut saksi M. RENDY SEPTIAN beserta anggota Polsek Murung Pudak melakukan penyelidikan secara terus menerus hingga pada akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya kemudian dibawa ke Polsek Murung Pudak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT bin JAMHAR telah mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik, sehingga atas kejadian tersebut PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 6. 322.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnain Effendi bin Kaspul Anwar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung tepatnya di lokasi sumur T.189, yang beralamat di

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komandan Regu I Security Pertamina EP Tanjung, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah mengawasi dan menjaga keamanan seluruh tenaga kerja dan asset milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian hilangnya kabel tembaga tersebut adalah pada saat Saksi sedang dinas/kerja pagi ditempat kerja Saksi di Pos Security PT. Pertamina EP Tanjung, kemudian datang Saksi Arvan Hendri Batubara bin Muhammad Rusli Batubara (alm) dan Saksi Triyatno Bin Wariko (alm) selaku karyawan sub kontraktor Pertamina ke kantor pos security dan melaporkan kepada Saksi bahwa kabel tembaga yang berada dilokasi pumping/sumur T-189 telah hilang dengan bekas dipotong;
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Arvan Hendri Batubara bin Muhammad Rusli Batubara (alm) dan Saksi Triyatno Bin Wariko (alm) kembali menuju tempat kejadian dan saat berada ditempat kejadian, Saksi melihat kabel tembaga yang ditanam dalam tanah yang menghubungkan antara station listrik dengan pumping/sumur T-189 telah hilang bekas terpotong sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada ujung satunya yakni pada bagian pumping juga telah hilang terpotong kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Pertamina EP Tanjung dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah barang berupa kabel tembaga yang telah hilang sebanyak 1 (satu) batang kabel tembaga dengan ukuran panjang kabel yang hilang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara terlebih dahulu memotong ujung kabel dengan menggunakan alat pemotong sejenis gergaji besi atau alat pemotong sejenisnya, baik pada bagian ujung station listrik (travo) maupun ujung

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pumping, karena pada bagian kedua ujung kabel tersebut memang tidak ditanam dalam tanah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat kamera pengawas berupa cctv pada lokasi sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut berupa alat pemotong jenis gergaji besi atau alat pemotong sejenisnya yang digunakan untuk memotong kabel tembaga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang lain yang hilang, hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Triyatno bin Wariko (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin Kabel Tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Saksi bekerja sebagai karyawan PT. ICC (Indonesia Clasification Company) yang bekerja sebagai subcon pada PT. Pertamina EP, dimana Saksi bekerja sejak bulan Agustus tahun 2018 dengan jabatan sebagai Supervisor Piping (pengawas pekerjaan) dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan di lapangan yaitu terkait pemasangan kabel tembaga dan pipa besi milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. ICC (Indonesia Clasification Company) yang bekerja sebagai subcon pada PT. Pertamina EP;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengawasan pada wilayah dengan 3 (tiga) sumur/pumping yang salah satunya adalah sumur T-189;
- Bahwa Saksi melihat lokasi sumur T-189 terakhir kalinya pada tanggal 9 Agustus 2020 dan pada saat itu kabel tembaganya masih ada;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat kejadian hilangnya barang berupa kabel tembaga tersebut merupakan tempat terbuka yaitu berada pada areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung sumur/pumping T-189 yang lokasinya memang cukup jauh dari perumahan warga dan tempat kejadian tersebut juga tidak dijaga khusus tetapi biasanya diawasi dengan cara melakukan patroli oleh petugas security PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang ingin mengaktifkan arus listrik pada pumping/sumur T-189 oleh karena kabel tembaga tersebut ditanam dalam tanah yang menghubungkan antara station listrik (travo) dengan pumping T-189 tersebut, namun pada saat Saksi menuju station listrik (travo) Saksi melihat bahwa kabel dari station listrik (travo) telah terpotong selanjutnya Saksi memberitahukan kepada rekan kerja Saksi yaitu Saksi Arvan Hendri Batubara kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Kurnain Effendi selaku petugas security PT. Pertamina EP Tanjung, untuk mengecek lokasi kejadian kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut Polsek Murung Pudak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah barang yang hilang berupa kabel tembaga adalah sebanyak 1 (satu) batang kabel tembaga dengan ukuran panjang kabel yang hilang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T-189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau dengan panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kabel tembaga tersebut dipasang pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, karena Saksi selaku pengawas pekerjaan menyaksikan pada saat pemasangan kabel tersebut, selanjutnya setelah selesai pemasangan kabel tersebut belum diaktifkan arus listriknya karena pada waktu itu masih ada pekerjaan yang lain sehingga dijadwalkan akan aktifkan arus listriknya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, namun ketika akan diaktifkan ternyata kabel tembaganya sudah hilang terpotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara terlebih dahulu memotong ujung kabel dengan menggunakan alat pemotong sejenis gergaji besi atau alat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong sejenisnya, baik pada bagian ujung station listrik (travo) maupun ujung pada bagian pumping, karena pada bagian kedua ujung kabel tersebut memang tidak ditanam dalam tanah;

- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan alat pemotong jenis gergaji besi dan cutter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang lain yang hilang, hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Arvan Hendri Batubara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja mengawasi aspek keselamatan kerja (safety) termasuk melakukan pengawasan dan pemasangan kabel tembaga yang ada di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA saat berada di areal BS2 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi mendapat telepon dari Saksi Triyatno bin Wariko (alm) yang memberitahukan kabel tembaga yang berada di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung telah dipotong;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut masih pada hari yang sama Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 09.15 WITA, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian hilangnya kabel tembaga bersama Saksi Triyatno Bin Wariko (alm) dan menemukan pada stasiun 3A telah hilang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) meter kabel tembaga dalam keadaan terpotong sedangkan sisanya masih terpendam dalam tanah;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada sumur T-189 dan Saksi menemukan kabel tembaga telah hilang atau terpotong sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak *security* untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait hilangnya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ciri-ciri kabel tembaga yang telah hilang tersebut adalah kabel tembaga dibungkus dengan plastik warna hitam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran besar dibagian luarnya dibungkus dengan bahan seng warna silver kemudian dibungkus dengan bahan plastik warna hitam, warna kuning kombinasi hijau, warna merah dan warna kuning dengan ukuran diameter kabel tembaga tersebut berukuran 4 (empat) x 70 (tujuh puluh) mili meter;

- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu memotong ujung kabel dengan menggunakan alat pemotong sejenis gergaji besi atau alat pemotong sejenis lainnya, baik pada bagian ujung station listrik (travo) maupun ujung pada bagian pumping, karena pada bagian kedua ujung kabel tersebut memang tidak ditanam dalam tanah;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan alat pemotong jenis gergaji besi dan cutter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang lain yang hilang, hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80



(delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Terdakwa yang telah mengambil 1 Kabel Tembaga yang merupakan milik PT. Pertamina EP Tanjung tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa gergaji besi;
- Bahwapada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahukan akan mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Saksi membawa cutter kemudian Terdakwa dan Saksi berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Terdakwa dan Saksi bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi datang menjemput Terdakwa dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;
- Bahwa total hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga perkilo gramnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur , selanjutnya

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menyuruh Terdakwa untuk membawa gergaji besi;

- Bahwapada Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahukan akan mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menjemput Terdakwa yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa cutter kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur yang memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur datang menjemput Terdakwa dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;

- Bahwa total hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga perkilo gramnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
2. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga;
3. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
4. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga;
5. 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga;
6. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga;
7. 1 (satu) buah gergaji besi;
8. 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur mengajak Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menyuruh Terdakwa untuk membawa gergaji besi;

- Bahwapada Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahukan akan mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menjemput Terdakwa yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa cutter kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur yang memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur datang menjemput Terdakwa dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;
- Bahwa total hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga perkilo gramnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung, tanpa izin dari PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng aluminium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Norman alias Karuh bin Misran (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Norman alias Karuh bin Misran (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menyuruh Terdakwa untuk membawa gergaji besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur



menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menjemput Terdakwa yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa cutter kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi karena Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa mengetahui jika kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik sehingga bisa diambil, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing membawa 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor



sedangkan Terdakwa menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur datang menjemput Terdakwa dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga yang semula ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189 berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) meter kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung tersebut adalah untuk dijual yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur telah memperoleh uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian harga perkilo gram dari tembaga kabel tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur yaitu 20 (dua puluh) meter kabel tembaga merupakan milik PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 karena ajakan dari Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur telah menjual kabel tembaga tersebut tanpa izin/sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa berdaasrkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik PT. Pertamina EP Tanjung sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga secara bersama-sama dengan cara pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamhur, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menyuruh Terdakwa untuk membawa gergaji besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menjemput Terdakwa yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur membawa cutter kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Terdakwa dan Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi karena Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur mengetahui jika kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik sehingga bisa diambil, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing membawa 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur datang menjemput Terdakwa dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur dan Terdakwa dimana Saksi Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur awalnya mengajak Terdakwa dan memintanya untuk membawa gergaji, mengawasi keadaan sekitar, dan membawa kabel tembaga yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bekerjasama satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan 20 (dua puluh) meter kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung, hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina EP Tanjung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Norman alias Karuh bin Misran (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021** oleh Nugroho Ahadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agrina Ika Cahyani, S.H. dan Diaudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Panitera Pengganti

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)